



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
 10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang Pemuda dan Olahraga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda serta layanan di bidang keolahragaan;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda serta layanan di bidang keolahragaan;
 - c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda serta layanan di bidang keolahragaan;

- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pemuda dan olahraga;
 - d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan pemuda dan olahraga;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis pemuda dan olahraga;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Kepala Dinas, membawahi :
 - a. Sekretariat;

- b. Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - c. Bidang Pengembangan Pemuda;
 - d. Bidang Olahraga;
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas; dan
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;

- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
 - f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
 - g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi;
- (5) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum, Kepegawaian dan Aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Umum, Kepegawaian dan Aset di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum, Kepegawaian dan Aset Dinas;

- b. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- f. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
- i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Umum, Kepegawaian dan Aset di lingkungan Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan dan Perencanaan serta pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan perencanaan serta pelaporan; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan perencanaan serta pelaporan di lingkungan Dinas.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan perencanaan serta pelaporan;
- b. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi ;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- j. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas;
- k. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan program di lingkungan Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Pemuda

Pasal 7

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

- pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan sumber daya dan IPTEK kepemudaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan wawasan pemuda dan kapasitas pemuda; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan kreativitas pemuda.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan sumber daya dan IPTEK kepemudaan, peningkatan wawasan pemuda dan kapasitas kepemudaan, serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan sumber daya dan IPTEK kepemudaan, peningkatan wawasan pemuda dan kapasitas pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana dan program layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan sumber daya dan IPTEK kepemudaan, peningkatan wawasan pemuda dan kapasitas pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - d. melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam rangka pelaksanaan rencana dan program layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan sumber daya dan IPTEK kepemudaan, peningkatan wawasan pemuda dan kapasitas pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - e. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan sumber daya

- dan IPTEK kepemudaan, peningkatan wawasan pemuda dan kapasitas pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan sumber daya dan IPTEK kepemudaan, peningkatan wawasan pemuda dan kapasitas pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan sumber daya dan IPTEK kepemudaan, peningkatan wawasan pemuda dan kapasitas pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Pemberdayaan Pemuda membawahi :
- a. Seksi Sumber Daya Pemuda dan IPTEK Kepemudaan;
 - b. Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda.

Pasal 8

- (1) Seksi Sumber Daya Pemuda dan IPTEK Kepemudaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan sumber daya pemuda dan IPTEK Kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya Pemuda dan IPTEK Kepemudaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan sumber daya pemuda dan IPTEK Kepemudaan;

- b. pelaksanaan kebijakan layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan sumber daya pemuda dan IPTEK Kepemudaan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan sumber daya pemuda dan IPTEK Kepemudaan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan sumber daya pemuda dan IPTEK kepemudaan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan sumber daya pemuda dan IPTEK kepemudaan;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan sumber daya pemuda dan IPTEK kepemudaan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan sumber daya pemuda dan IPTEK kepemudaan;
 - e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan sumber daya pemuda dan IPTEK Kepemudaan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana dan program layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan sumber daya pemuda dan IPTEK Kepemudaan;

- g. menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dalam rangka pelaksanaan rencana dan program layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan sumber daya pemuda dan IPTEK Kepemudaan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan upaya peningkatan daya saing pemuda di tingkat regional dan internasional;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan sumber daya pemuda dan IPTEK Kepemudaan; dan.
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

- (1) Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
 - b. pelaksanaan kebijakan layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
- b. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana dan program layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
- f. menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dalam rangka pelaksanaan rencana dan program layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
- g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda; dan.
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Seksi Peningkatan kreativitas pemuda mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan layanan kepemudaan bidang Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda yang dilakukan melalui peningkatan kreativitas pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan kreativitas pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan kreativitas pemuda;
 - b. pelaksanaan kebijakan layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan kreativitas pemuda; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan kreativitas pemuda.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan kreativitas pemuda;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan kreativitas pemuda;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan kreativitas pemuda;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan kreativitas pemuda;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana dan program layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan kreativitas pemuda;
- f. menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dalam rangka pelaksanaan rencana dan program layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan kreativitas pemuda;
- g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang dilakukan melalui peningkatan kreativitas pemuda;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas layanan kepemudaan bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan sumber daya pemuda dan IPTEK Kepemudaan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Pemuda

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pemuda yang meliputi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepanduan serta kemitraan dan kewirausahaan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Pemuda yang meliputi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepanduan serta kemitraan dan kewirausahaan pemuda;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Pemuda yang meliputi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kependuan serta kemitraan dan kewirausahaan pemuda; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Pemuda yang meliputi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kependuan serta kemitraan dan kewirausahaan pemuda.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pemuda yang meliputi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kependuan serta kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
 - b. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pemuda yang meliputi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kependuan serta kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan pemuda yang meliputi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kependuan serta kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
 - d. menyusun dan melaksanakan rencana dan program pengembangan pemuda yang meliputi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kependuan serta kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
 - e. melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam rangka pelaksanaan rencana dan program pengembangan pemuda yang meliputi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kependuan serta kemitraan dan kewirausahaan pemuda;

- f. melaksanakan pembimbingan dan pendampingan di bidang pengembangan pemuda yang meliputi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kependuan serta kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pemuda yang meliputi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kependuan serta kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Pengembangan Pemuda, membawahi:
- a. Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;
 - b. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kependuan; dan
 - c. Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pemuda.

Pasal 12

- (1) Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;

- b. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
- e. menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dalam rangka pelaksanaan rencana dan program pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kepemimpinan yang dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan dan forum kepemimpinan pemuda;
- g. menyiapkan bahan pengembangan kepeloporan pemuda yang dilaksanakan melalui pelatihan, pendampingan dan forum kepemimpinan pemuda;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengembangan pemuda melalui kepemimpinan dan kepeloporan pemuda; dan.
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengembangan pemuda melalui pengembangan kapasitas organisasi kepemudaan dan kepanduan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan;
- b. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan kapasitas organisasi kepemudaan dan kepanduan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan kapasitas organisasi kepemudaan dan kepanduan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengembangan kapasitas organisasi kepemudaan dan kepanduan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dalam rangka pengembangan kapasitas organisasi kepemudaan dan kepanduan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana dan program pengembangan kapasitas organisasi kepemudaan dan kepanduan;
- g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pendampingan kepada organisasi kepemudaan dan kepanduan dalam rangka pengembangan kapasitas organisasi kepemudaan dan kepanduan;
- h. menyiapkan bahan penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengembangan kapasitas organisasi kepemudaan dan kepanduan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan pemuda melalui kemitraan dan kewirausahaan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
 - b. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dalam rangka pelaksanaan rencana dan program kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana dan program kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi dan bantuan akses permodalan;
 - h. menyiapkan bahan pembentukan dan pengembangan pusat-pusat kewirausahaan pemuda;
 - i. menyiapkan fasilitasi penyelenggaraan kemitraan antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha;

- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kemitraan dan kewirausahaan pemuda; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Olahraga
Pasal 15

- (1) Bidang Olahraga mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang keolahragaan yang meliputi IPTEK dan pembibitan olahragawan, olahraga pendidikan, rekreasi dan layanan khusus serta olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang IPTEK dan Pembibitan olahragawan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang olahraga pendidikan, rekreasi dan layanan khusus; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keolahragaan yang meliputi IPTEK dan pembibitan olahragawan, olahraga pendidikan, rekreasi dan layanan khusus serta olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan.;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang keolahragaan yang meliputi IPTEK dan pembibitan olahragawan, olahraga pendidikan, rekreasi dan layanan khusus serta olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan.;
 - c. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang keolahragaan yang meliputi IPTEK dan pembibitan

- olahragawan, olahraga pendidikan, rekreasi dan layanan khusus serta olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan;
 - d. melaksanakan pembinaan di bidang keolahragaan yang meliputi IPTEK dan pembibitan olahragawan, olahraga pendidikan, rekreasi dan layanan khusus serta olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang bidang keolahragaan yang meliputi IPTEK dan pembibitan olahragawan, olahraga pendidikan, rekreasi dan layanan khusus serta olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Olahraga membawahi:
- a. Seksi IPTEK dan Pembibitan Olahragawan;
 - b. Seksi Olahraga Pendidikan, Rekreasi dan Layanan Khusus; dan
 - c. Seksi Olahraga Prestasi dan Tenaga Keolahragaan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.

Pasal 16

- (1) Seksi IPTEK dan Pembibitan Olahragawan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang IPTEK dan Pembibitan Olahragawan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi IPTEK dan Pembibitan Olahragawan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang IPTEK dan Pembibitan Olahragawan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang IPTEK dan Pembibitan Olahragawan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang IPTEK dan Pembibitan Olahragawan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang IPTEK dan Pembibitan Olahragawan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan IPTEK dan pembibitan olahragawan;
- c. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha IPTEK dan Pembibitan Olahragawan;
- d. menyiapkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- e. melaksanakan dan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Pekan Olahraga Pelajar Wilayah, Pekan Olahraga Pelajar Nasional, Kejuaraan Daerah Junior, Kejuaraan Nasional Junior;
- f. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan Klub Yuniior dan Usia Dini/SSB IPTEK dan Pembibitan Olahragawan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, penyediaan dan peningkatan prasarana dan sarana IPTEK dan Pembibitan Olahragawan;
- h. menyiapkan bahan pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang IPTEK dan Pembibitan Olahragawan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

(1) Seksi Olahraga Pendidikan, Rekreasi dan Layanan Khusus mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang Olahraga Pendidikan, Rekreasi dan Layanan Khusus.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olahraga Pendidikan, Rekreasi dan Layanan Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Olahraga Pendidikan, Rekreasi dan Layanan Khusus;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga Pendidikan, Rekreasi dan Layanan Khusus; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Olahraga Pendidikan, Rekreasi dan Layanan Khusus.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Olahraga Pendidikan, Rekreasi dan Layanan Khusus;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Olahraga Pendidikan, Rekreasi dan Layanan Khusus;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, rekreasi dan layanan khusus;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang meliputi pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga yang ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan pelatihan olahraga dan klub/perkumpulan/sanggar/sanggar olahraga serta pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan teknis dan pengembangan olahraga rekreasi dan layanan khusus bagi tim fasilitator penggerak pemasaran olahraga;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan penggalan dan promosi pengembangan Olahraga Pendidikan, Rekreasi dan Layanan Khusus;
 - h. melaksanakan/mengikuti Pekan Olahraga Pralimpic Daerah, Pekan Olahraga Pralimpic Nasional, festival olahraga tradisional, festival olahraga rekreasi, kejuaraan sentra olahraga dan invitasi Olahraga Pendidikan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan perlombaan/invitasi olahraga massal;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan Olahraga Pendidikan, Rekreasi dan Layanan Khusus;

- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, penyediaan dan peningkatan prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan, Rekreasi dan Layanan Khusus;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Olahraga Pendidikan, Rekreasi dan Layanan Khusus; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

- (1) Seksi Olahraga Prestasi dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Olahraga Prestasi dan Tenaga Keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olahraga Prestasi dan Tenaga Keolahragaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Olahraga Prestasi dan Tenaga Keolahragaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga Prestasi dan Tenaga Keolahragaan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Olahraga Prestasi dan Tenaga Keolahragaan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Olahraga Prestasi dan Tenaga Keolahragaan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Olahraga Prestasi dan Tenaga Keolahragaan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, penyediaan dan peningkatan prasarana dan sarana Olahraga Prestasi dan Tenaga Keolahragaan;
 - d. melaksanakan dan mengikuti peningkatan SDM tenaga keolahragaan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Industri olahraga Prestasi dan Tenaga Keolahragaan;

- f. menyiapkan bahan pembinaan olahragawan dan cabang olahraga prestasi;
- g. melaksanakan dan mengikuti kejuaraan daerah senior, kejuaraan nasional senior, pekan olahraga beladiri daerah, pekan olahraga permainan daerah, pembinaan klub olahraga andalan, kejuaraan daerah antar klub, pekan olahraga provinsi, pekan olahraga wilayah, pekan olahraga nasional;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi keikutsertaan pada kejuaraan dan pekan olahraga prestasi bertaraf nasional;
- i. menyiapkan bahan pengajuan usul pemberian penghargaan bagi olahragawan prestasi;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Olahraga Prestasi dan Tenaga Keolahragaan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh

UPT

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 17 Mei 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,
dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 17 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
NOMOR : 22